



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sanidar binti Dg. Situju, lahir di Pangkep, 31 Desember 1974, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawati Perusahaan Kepiting, tempat kediaman di Jalan Tanjung Kelor, RT. 20, No. 74, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Riska binti Jamali**, tempat, tanggal lahir di Balikpapan, 24 Juni 2003, umur 15 tahun, 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Penagih PLN, tempat kediaman di Jalan Tanjung Kelor, RT. 20, No. 74, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan calon suaminya bernama **Amrun bin Kudran**, tempat, tanggal lahir di Tanjung Aru, 07 Agustus 1987, umur 30



Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mekanik PLN, tempat kediaman di Jalan Tanjung Aru, RT. 04, Kelurahan Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suami telah berkenalan selama 1 tahun dan anak Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan. Akan tetapi calon suami anak Pemohon sudah mengetahui, bersedia menerima dan menikahi anak Pemohon;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Riska binti Jamali** berstatus perawan dan **Amrun bin Kudran** berstatus jejak dan sebagai calon suami **Amrun bin Kudran** telah memiliki bekerja sebagai mekanik PLN dan memiliki penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 3.500.000,-/bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dan calon suami dengan Nomor: P-370/Kua.16.03.5/PW.01/07/2018, tanggal, 16 Juli 2018;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **(Riska binti Jamali)** dengan calon suami bernama **(Amrun bin Kudran)**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Nomor P-370/ Kua.16.03.05/ Pw.01/07/2018 tanggal 16 Juli 2018, bukti P-1;
2. Fotokoi Akta Kelahiran an. Riska No.44913/2011 tanggal 16 Januari 2012, sesuai dengan aslinya, telah dimeterai, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. M.A. Agus Arsyat No.6471012005030006 tanggal 20 November 2017, sesuai dengan aslinya, diberi meterai, bukti P-3;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah menghadirkan anaknya, Riska binti Jamali dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak pemohon umur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar telah berpacaran sejak 2 tahun lalu dan segera akan melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena sudah siap untuk menikah dan sudah hamil 2 bulan;



- Bahwa calon isteri tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa setatusnya perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Amrun bin Kudran memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami anak pemohon berusia 30 tahun;
- Bahwa benar telah menjalin hubungan berpacaran dengan anak pemohon sejak 2 tahun lalu dan sangat mencintai anak pemohon.
- Bahwa pernikahan kami tidak bisa ditunda karena sudah siap untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa sudah siap berumah tangga dan tidak ada yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah, orang tua dan keluarga sudah menyetujui dan merestui serta bekerja dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 per bulan;

Bahwa telah menghadirkan pula ibu kandung calon suami anak pemohon bernama Rani binti Saude, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Aru Rt.04 Kelurahan Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ibu kandung calon suami anak pemohon;
- Bahwa anaknya sudah siap menikah dengan anak pemohon yang usianya 30 tahun;
- Bahwa anaknya sudah siap untuk membina rumah tangga dan calon isterinya sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa keluarga telah menyetujui perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya bernama Riska binti Jamali dengan seorang laki-laki bernama Amrun bin Kudran dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (vide bukti P-1, P-2, dan P-3), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai wanita masih berumur 15 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti P-1, P-2, dan P-3 terbukti anak pemohon, baru berusia 15 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut pemohon telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan dan ibu calon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai serta ibu kandung calon suami anak pemohon terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita saat ini baru berusia 15 tahun 1 bulan, belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berkenalan akrab, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, dan telah direstui oleh keluarga serta calon suami-isteri serta calon isteri sudah hamil 2 (dua) bulan akibat pergaulan mereka berdua;
- Bahwa kedua calon suami-isteri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (16 tahun bagi wanita) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan perilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai wanita meskipun baru berusia 15 tahun 1 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 16 tahun, dengan demikian, tujuan adanya "kematangan jiwa raga" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktek (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1/1974 memberikan ruang



kepada pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum berkelanjutan, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana tidak segera dinikahkan, kekhawatiran ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-isteri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlorotan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Majelis Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang , termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (kemudlorotan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa kedua calon suami-isteri telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah tanpa paksaan, selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Riska binti Jamali untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Amrun bin Kudran;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Munajat, M.H.

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	191.000,00

Balikpapan, 09 Agustus 2018
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.